



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 205

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025– 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai Tahun 2029.
7. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah Sesuatu kondisi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), Hasil (Outcome), dampak (impact).
16. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;
 - b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (4) Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.
- (5) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika dokumen RPJMD, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran keuangan daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - i. penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah, Indikator kinerja dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT : 11-19/2025



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19771015 200502 2 007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, pendekan perencanaan pembangunan juga dilaksanakan dengan pengarusutamaan pendekatan substantif yakni: pendekatan holistik- tematik, integratif, dan spasial. Pengarusutamaan ini merupakan penjabaran tema pembangunan daerah kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup Jelas

Pasal 2

 Ayat (1)

 Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Huruf u

 Cukup Jelas

 Huruf b

 Cukup Jelas

 Huruf c

 Cukup Jelas

 Ayat (3)

 Cukup Jelas

 Ayat (4)

 Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf *f*
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025
NOMOR 63.